



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
PENYIDANG MILITER I-01 BANDA ACEH
BANDA ACEH

PUTUSAN NOMOR 51-K/PM I-01/AD/III/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Ali Mustaqfirin.
Pangkat , NRP	: Lettu Caj, 21940059020173.
Jabatan	: Pasitur Bagorgturjuk, Subdisbinfungspsi.
Kesatuan	: Dispsiad.
Tempat, tanggal lahir	: Gorobongan (Jateng), 4 Januari 1973.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jln. Ciladi 2 B-12, No.23 RT.04/RW.14, Desa Nagrag, Kec. Cangkung, Kab. Bandung.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca berkas perkara dari Pomdam IM Banda Aceh Nomor BP-28/A-23/III/2013 tanggal 19 Maret 2013.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Kadispsiad selaku Papera Nomor Kep/13/ Pera/ IX/2013 tanggal 18 September 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/156-K/AD/IX/2013 tanggal 23 September 2013.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor TAP/40-K/PM I-01/AD/III/2014 tanggal 06 Maret 2014.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/40-K/PM I-01/AD/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/156-K/ AD/IX/2013 tanggal 23 September 2013 didakwa telah melakukan tindak pidana ”Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa persidangan perkara Terdakwa telah dimulai dan dibuka sejak tanggal 20 Maret 2014, namun pada persidangan tersebut Oditur Militer menerangkan bahwa Terdakwa maupun para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak ada yang hadir sehingga Oditur Militer mohon diberi kesempatan memanggil kembali Terdakwa maupun para Saksi.

Menimbang, bahwa persidangan perkara Terdakwa dibuka kembali sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 27 Maret 2014 dan 4 April 2014 namun pada persidangan tersebut Oditur Militer menerangkan bahwa Terdakwa maupun para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak ada yang hadir dan Oditur Militer menerangkan bahwa dikarenakan Terdakwa kesatuannya di Bandung serta para Saksi domisilinya berada diluar daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh maka Oditur Militer dengan berdasarkan pada Pasal 10 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mohon perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Menimbang, bahwa memperhatikan persidangan perkara Terdakwa ini telah dibuka sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa maupun para Saksi tidak ada yang hadir Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada harapan lagi baik Terdakwa maupun para Saksi akan hadir di persidangan.

Menimbang bahwa Kepala Dinas Psikologi Angkatan Darat berdasarkan surat Nomor B/205/III/2014 tanggal 21 Maret 2014 mengajukan permohonan agar perkara dan berkas perkara atas nama Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-09 Bandung mengingat kesatuan Terdakwa berada di Bandung, Terdakwa dan para Saksi berada di Bandung dan untuk menghemat biaya, sehingga permohonan tersebut perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa demi efektivitas dan percepatan penyelesaian perkara sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya murah Majelis Hakim berpendapat pula bahwa perkara Terdakwa tidak diperiksa lebih lanjut dan Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dikarenakan tempat tugas dan kesatuan Terdakwa berada di Bandung, maka dengan berdasarkan pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur bahwa "Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 yang :

- a Tempat terjadinya berada di daerah hukumnya; atau
- b Terdakwa termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya,

maka Majelis Hakim berpendapat berkas perkara Terdakwa dikembalikan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh untuk selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Mengingat, pasal 10 huruf b. Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

- 1 Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa Lettu Caj Ali Mustaqfirin NRP 21940059020173 tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh untuk dilimpahkan ke Dilmil II-09 Bandung guna penyelesaian perkara Terdakwa.

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 4 April 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Arwin Makal, S.H., Mayor Chk NRP 11980011310570 selaku Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP 11990003550870 dan Dahlan Suherlan, S.H. Mayor Sus NRP 527705, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Marwan Iswandi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11010003110372 dan Panitera Thomas WR. Imbiri, S.E., S.H. Kapten Chk NRP 21930118770373 serta dihadapan Umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Arwin Makal, S.H.
Mayor Chk NRP 11980011310570

Hakim Anggota-I

Ttd

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota-II

Ttd

Dahlan Suherlan, S.H.
Mayor Sus NRP 527705

Panitera

Ttd

Thomas WR. Imbiri, S.E., S.H.
Kapten Chk NRP 21930118770373

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)